



**PUTUSAN**  
Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Aunul Karim Bin M. Syamsul Huda</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Pasuruan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/13 September 1993   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Payangan Barat RT.02 RW.07 Desa Jatirejo<br>Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta   |

Terdakwa Aunul Karim Bin M. Syamsul Huda ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

**Terdakwa 2**

- |                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Ahmad Qusyairi Bin Aminulloh</b> |
| 2. Tempat lahir       | : Pasuruan                            |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/2 September 2002                 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                           |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                           |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Lampean RT.05 RW.02 Desa Jatirejo  
Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ahmad Qusyairi Bin Aminulloh ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **WIWIK TRI HARYATI,SH., 2. DEDY WAHYU UTOMO, SH., dan 3. MOH. FURQON, SH.,** Para Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom RT.03 RW.06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan tanggal 1 Juli 2020 Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Bil.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I. AUNUL KARIM bin M. SYAMSUL HUDA dan terdakwa II. AHMAD QUSYAIRI bin AMINULLOH** telah bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”, sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. AUNUL KARIM bin M. SYAMSUL HUDA dan terdakwa II. AHMAD QUSYAIRI bin AMINULLOH**, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus rokok Ares yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP sebanyak 9 (sembilan) butir, 12 (dua belas) bungkus dalam grenjeng yang berisi tablet warna putih logo “Y” sejumlah 61 (enam puluh satu) butir

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang sebesar Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan huuman oleh karena para terdawka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta para terdakwa merupaka tulangpunggung keluarganya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Bil



Bahwa mereka terdakwa I. AUNUL KARIM bin M. SYAMSUL HUDA dan terdakwa II. AHMAD QUSYAIRI bin AMINULLOH bersama-sama dengan saksi SUGIANTO bin KALIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di depan rumah saksi SUGIANTO bin KALIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Lampean RT.03 RW.01 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal diamankannya saksi ROHMAD oleh saksi WAHYU F.R. dan saksi SAIFUL MA'ARIF masing-masing Anggota Polsek Lekok pada hari jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Lekok Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y", setelah ditanya saksi ROHMAD mengaku barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah miliknya yang diperoleh membeli dari saksi SUGIANTO bin KALIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Lampean RT.03 RW.01 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/5/III/2021/Reskrim tanggal 26 Maret 2021 saksi WAHYU F.R. dan saksi SAIFUL MA'ARIF menangkap mereka terdakwa ketika mereka terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli tablet warna putih logo "Y" di depan rumah saksi SUGIANTO bin KALIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Lampean RT.03 RW.01 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan dilakukan penggeledahan terhadap diri mereka terdakwa dan tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Ares yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP sebanyak 9 (sembilan) butir, 12 (dua belas) bungkus dalam grenjeng yang berisi tablet warna putih logo "Y" sejumlah 61



(enam puluh satu) butir dan uang tunai sebesar Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa mereka terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan Dextro tersebut dititipi oleh saksi SUGIANTO bin KALIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dijual dengan harga untuk tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dengan harga sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) butir, sedangkan untuk Pil Dextro dengan harga sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 9 (sembilan) butir dan mereka terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan Pil dextro tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari penjualan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil maupun Pil Dextro tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02952/NOF/2021 tanggal 08 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si. Apt. M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

- 06239/2021/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm 0,213$  gram disita dari terdakwa SUGIANTO bin KALIS, Dkk. adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

- 06240/021/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm 0,185$  gram disita dari saksi ROHMAD adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

- 06241/2021/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto  $\pm 0,152$  gram disita dari tersangka SUGIANTO bin KALIS, Dkk. Mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat 1) ke-1 KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. AUNUL KARIM bin M. SYAMSUL HUDA dan terdakwa II. AHMAD QUSYAIRI bin AMINULLOH bersama-sama dengan saksi SUGIANTO bin KALIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di depan rumah saksi SUGIANTO bin KALIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Lampean RT.03 RW.01 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal diamankannya saksi ROHMAD oleh saksi WAHYU F.R. dan saksi SAIFUL MA'ARIF masing-masing Anggota Polsek Lekok pada hari jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Lekok Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y", setelah ditanya saksi ROHMAD mengaku barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah miliknya yang diperoleh membeli dari saksi SUGIANTO bin KALIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Lampean RT.03 RW.01 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/5/III/2021/Reskrim tanggal 26 Maret 2021 saksi WAHYU F.R. dan saksi SAIFUL MA'ARIF menangkap mereka terdakwa ketika mereka terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli tablet warna putih logo "Y" di depan rumah saksi SUGIANTO bin KALIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Lampean RT.03 RW.01 Desa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan dilakukan penggeledahan terhadap diri mereka terdakwa dan tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Ares yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP sebanyak 9 (sembilan) butir, 12 (dua belas) bungkus dalam grenjeng yang berisi tablet warna putih logo "Y" sejumlah 61 (enam puluh satu) butir dan uang tunai sebesar Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa mereka terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil dan Dextro tersebut dititipi oleh saksi SUGIANTO bin KALIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dijualkan dengan harga untuk tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil dengan harga sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) butir, sedangkan untuk Pil Dextro dengan harga sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 9 (sembilan) butir dan mereka terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil dan Pil dextro tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari penjualan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil maupun Pil Dextro tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02952/NOF/2021 tanggal 08 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si. Apt. M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

- 06239/2021/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 0,213$  gram disita dari tersangka SUGIANTO bin KALIS, Dkk. adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

- 06240/021/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 0,185$  gram disita dari saksi ROHMAD adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti



parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

• 06241/2021/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto  $\pm 0,152$  gram disita dari tersangka SUGIANTO bin KALIS, Dkk. Mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ROHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena saksi telah membeli Pil berbentuk bulat pipih warna putih yang salah satu sisinya ada logo “Y” kepada seseorang yang bernama SUGIANTO;
- Bahwa saksi membeli Pil Trihexypenidil tersebut seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diberi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 5 (lima) butir, setelah itu 2 (dua) butir saksi minum di lokasi tersebut sedangkan sisanya sejumlah 3 (tiga) butir saksi simpan di saku celana dengan maksud akan saksi minum lagi besok;
- Bagaimana cara saksi membeli Pil berlogo “Y” tersebut ?
- Bahwa saksi membeli pil tersebut dengan cara saksi mendatangi rumah SUGIANTO, lalu saksi menemui. SUGIANTO dengan memberikan uang, setelah uang diterima lalu SUGIANTO tersebut memerintahkan temannya untuk mengambil barang atau pil yang disimpan disekitaran teras rumah tersebut dan sebelumnya saksi pernah membeli dari SUGIANTO ;
- Bahwa waktu itu ada petugas yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah 4 (empat) orang dari petugas kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap Pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 14.00 Wib d pinggir jalan Raya Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal yang menjual pil tersebut adalah Sdr. SUGIANTO namun saksi sering membeli ditempat tersebut diajak oleh teman saksi akhirnya saksi tahu namanya adalah Sdr. SUGIANTO;





- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan SUGIANTO namun saksi kenal karena saksi sering membeli pil ditempat tersebut diajak teman saya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pil berlogo "Y" tersebut tergolong obat keras
- Bahwa SUGIANTO bukanlah seorang Dokter atau ahli obat atau apoteker yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut melainkan hanya seorang pengangguran ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terhadap keterangan saksi tersebut benar semua.

**2. WAHYU F.R** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan atau teras rumah Dusun Lampe'an RT. 003/ RW. 001 Desa Jatirejo Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi waktu itu berhasil menangkap 3 (tiga) orang yaitu :SUGIANTO Bin KHALIS,Jenis Kelamin Laki – laki, Pasuruan 15 April 1989 pekerjaan Nelayan Agama Islam Alamat Dsn. Lampean RT. 03 / RW. 03 desa Jatirejo Kec. Lekok Kab. Pasuruan, kemudian Terdakwa AUNUL KARIM Bin M.SYAMSUL HUDA,Jenis Kelamin Laki – laki, Pasuruan 13 September 1993 pekerjaan Swasta Agama Islam Alamat Dsn. Payangan Barat RT. 02 / RW. 07 Desa Jatirejo Kec. Lekok Kab. Pasuruan dan Terdakwa AHMAD QUSYAIRI Bin AMINULLOH,Jenis Kelamin Laki – laki, Pasuruan 2 September 2002 pekerjaan Nelayan Agama Islam Alamat Dsn. Payangan Barat RT. 05 / RW. 02 Desa Lampean Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada awalnya kami mendapat nformasi dari masyarakat bahwa ada yang menggunakan Pil Jenis "Y", lalu kami adakan penyelidikan dan penyidikan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa waktu itu kami melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP sebanyak 9 (sembilan) butir ,12 (dua belas) bungkus dalam grenjeng yang berisi tablet warna putih logo "Y" sejumlah 61 (enam puluh satu) butir dan uang tunai sebesar Rp 153.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan SUGIANTO, ia mendapatkan Pil Jenis "Y" tersebut dari seseorang yang bernama INUL (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. SUGIANTO Membeli Pil Jenis "Y" tersebut dari Sdr. INUL (DPO) dirinya membeli atau kulakan tersebut kurang lebih selama 2 (dua) minggu ini sebanyak 3(tiga) kali;
- Bahwa keseharian pekerjaan para Terdakwa dan Sdr. SUGIANTO tidak ada kaitannya dengan Pil Jenis "Y";
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin baik menggunakan atau memiliki Pil Jenis "Y";
- Bahw tujuan Terdakwa adalah untuk dipakai sendiri dan bila ada yang menginginkan maka akan dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terhadap keterangan saksi tersebut benar semua..

**3. SAIFUL MA'ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan atau teras rumah Dusun Lampe'an RT. 003/ RW. 001 Desa Jatirejo Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian yang lain berhasil menangkap 3 (tiga) orang yaitu : SUGIANTO Bin KHALIS, Jenis Kelamin Laki – laki, Pasuruan 15 April 1989 pekerjaan Nelayan Agama Islam Alamat Dsn. Lampean RT. 03 / RW. 03 desa Jatirejo Kec. Lekok Kab. Pasuruan, Terdakwa AUNUL KARIM Bin M.SYAMSUL HUDA, Jenis Kelamin Laki – laki, Pasuruan 13 September 1993 pekerjaan Swasta Agama Islam Alamat Dsn. Payangan Barat RT. 02 / RW. 07 Desa Jatirejo Kec. Lekok Kab. Pasuruan dan Terdakwa AHMAD QUSYAIRI Bin AMINULLOH, Jenis Kelamin Laki – laki, Pasuruan 2 September 2002 pekerjaan Nelayan Agama Islam Alamat Dsn. Payangan Barat RT. 05 / RW. 02 Desa Lampean Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada awalnya kami mendapat nformasi dari masyarakat bahwa ada yang menggunakan Pil Jenis "Y", lalu kami adakan penyelidikan dan penyidikan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada waku itu kami melakukan pengegedahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP sebanyak 9 (sembilan) butir; 12 (dua belas) bungkus dalam grenjeng yang berisi tablet warna putih logo "Y" sejumlah 61 (enam

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) butir dan uang tunai sebesar Rp 153.000,- ( seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan SUGIANTO dan para terdakwa, mereka mendapatkan Pil Jenis "Y" tersebut dari seseorang yang bernama INUL (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan SUGIANTO membeli Pil Jenis "Y" tersebut dari Sdr. INUL (DPO) dirinya membeli atau kulakan tersebut kurang lebih selama 2 (dua) mingguan ini sebanyak 3(tiga) kali;
- Bahwa setahu saksi Pekerjaan Para Terdakwa dan SUGIANTO tidak ada kaitannya dengan Pil Jenis "Y";
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin baik menggunakan atau memiliki Pil Jenis "Y";

- Bahwa ketika ditangkap tidak ada perlawanan dari Terdakwa
- Bahwa tujuan para Terdakwa adalah untuk dipakai sendiri dan bila ada yang menginginkan maka akan dijual oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terhadap keterangan saksi tersebut benar semua.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I **Aunul Karim Bin M. Syamsul Huda**

- Bahwa Terdakwaditangkap polisi pada hari pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan atau teras rumah Dusun Lampe'an RT. 003/ RW. 001 Desa Jatirejo Kec. Lekok Kab. Pasuruan oleh karena memiliki Pil Jenis "Y" ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dibeli dari seseorang yang biasa di panggil SUGIANTO;
- Bahwa pada Saat ditangkap waktu itu Terdakwa sedang duduk duduk di depan rumah SUGIANTO dan sedang menunggu pembeli beserta dengan teman Terdakwa yang juga ikut menjual diantaranya adalah Terdakwa AHMAD QUSYAIRI Bin AMINULLOH;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Pil Jenis "Y" tersebut yakni dengan cara Terdakwa mendapatkan Pil Jenis "Y" tersebut dari Sdr. SUGIANTO dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per 9 (sembilan) butir, untuk pil Dextro dan untuk Pil Trihexypenidil Terdakwa mendapatkan harga Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir, Terdakwa di titipi saja oleh Sdr. SUGIANTO, untuk dijualkan dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan prosentase, apa bila Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tergantung berapa hasil penjualan setiap harinya;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Pil Jenis "Y" dilarang oleh Pemerintah?
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menggunakan Pil Jenis "Y"
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil jenis "Y" tersebut sudah kira – kira 2 mingguan yang lalu dan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi Pil Jenis "Y" tersebut

## TERDAKWA II Ahmad Qusyairi Bin Aminulloh

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan atau teras rumah Dusun Lampe'an RT. 003/ RW. 001 Desa Jatirejo Kec. Lekok Kab. Pasuruan oleh karena memiliki Pil Jenis "Y" ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dibeli dari seseorang yang biasa di panggil SUGIANTO;
- Bahwa pada Saat ditangkap waktu itu Terdakwa sedang duduk duduk di depan rumah SUGIANTO dan sedang menunggu pembeli beserta dengan teman Terdakwa yang juga ikut menjual diantaranya adalah Terdakwa AUNUL KARIM bin M. SYAMSUL HUDA;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Pil Jenis "Y" tersebut yakni dengan cara Terdakwa mendapatkan Pil Jenis "Y" tersebut dari Sdr. SUGIANTO dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per 9 (sembilan) butir, untuk pil Dextro dan untuk Pil Trihexypenidil Terdakwa mendapatkan harga Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir, Terdakwa di titipi saja oleh Sdr. SUGIANTO, untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan prosentase, apa bila Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tergantung berapa hasil penjualan setiap harinya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Pil Jenis "Y" dilarang oleh Pemerintah?
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menggunakan Pil Jenis "Y"
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil jenis "Y" tersebut sudah kira – kira 2 mingguan yang lalu dan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi Pil Jenis "Y" tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Ares yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP sebanyak 9 (sembilan) butir, 12 (dua belas) bungkus dalam grenjeng yang berisi tablet warna putih logo "Y" sejumlah 61 (enam puluh satu) butir dan
- Uang sebesar Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti sura sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor terdakwa tidak memiliki ijin edar tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil maupun Pil Dextro tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02952/NOF/2021 tanggal 08 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si. Apt. M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 06239/2021/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 0,213$  gram disita dari tersangka SUGIANTO bin KALIS, Dkk. adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ,06240/021/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 0,185$  gram disita dari saksi ROHMAD adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan 06241/2021/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto  $\pm 0,152$  gram disita dari tersangka SUGIANTO bin KALIS, Dkk. Mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya diamankannya saksi ROHMAD oleh saksi WAHYU F.R. dan saksi SAIFUL MA'ARIF masing-masing Anggota Polsek Lekok pada hari jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Lekok Kecamatan Lekok Kabupaten

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo “Y”,

➤ Bahwa berdasarkan keterangan saksi ROHMAD mengaku barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo “Y” tersebut adalah miliknya yang diperoleh membeli dari SUGIANTO bin KALIS di Dusun Lampean RT.03 RW.01 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;

➤ Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi WAHYU F.R. dan saksi SAIFUL MA’ARIF menangkap para terdakwa dan SUGIANTO ketika mereka sedang menunggu orang yang akan membeli tablet warna putih logo “Y” di depan rumah SUGIANTO bin KALIS di Dusun Lampean RT.03 RW.01 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan dilakukan pengeledahan terhadap diri para terdakwa dan SUGIANTO di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Ares yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP sebanyak 9 (sembilan) butir, 12 (dua belas) bungkus dalam grenjeng yang berisi tablet warna putih logo “Y” sejumlah 61 (enam puluh satu) butir dan uang tunai sebesar Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

➤ Bahwa para terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan Dextro tersebut dititipi oleh SUGIANTO bin KALIS untuk dijualkan dengan harga untuk tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dengan harga sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) butir, sedangkan untuk Pil Dextro dengan harga sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 9 (sembilan) butir dan para terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan Pil dextro tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari penjualan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

➤ Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan logo Y

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02952/NOF/2021 tanggal 08 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si. Apt. M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Nomor :06239/2021/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm 0,213$  gram disita dari terdakwa SUGIANTO bin KALIS, Dkk. adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras , 06240/021/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm 0,185$  gram disita dari saksi ROHMAD adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ,dan nomor 06241/2021/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto  $\pm 0,152$  gram disita dari tersangka SUGIANTO bin KALIS, Dkk. Mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama : **Aunul Karim Bin M. Syamsul Huda dan Ahmad Qusyairi Bin Aminulloh** sebagai Para Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;**

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. Sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya diamankannya saksi ROHMAD oleh saksi WAHYU F.R. dan saksi SAIFUL MA'ARIF masing-masing Anggota Polsek Lekok pada hari jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Lekok Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y", Bahwa berdasarkan keterangan saksi ROHMAD mengaku barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah miliknya yang diperoleh membeli dari SUGIANTO bin KALIS di Dusun Lampean RT.03 RW.01 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan; Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi WAHYU F.R. dan saksi SAIFUL MA'ARIF menangkap para terdakwa dan SUGIANTO ketika mereka sedang menunggu orang yang akan membeli tablet warna putih logo "Y" di depan rumah SUGIANTO bin KALIS di Dusun Lampean RT.03 RW.01 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan dilakukan penggeledahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri para terdakwa dan SUGIANTO di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Ares yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP sebanyak 9 (sembilan) butir, 12 (dua belas) bungkus dalam grenjeng yang berisi tablet warna putih logo "Y" sejumlah 61 (enam puluh satu) butir dan uang tunai sebesar Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang ,bahwa para terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil dan Dextro tersebut dititipi oleh SUGIANTO bin KALIS untuk dijualkan dengan harga untuk tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil dengan harga sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) butir, sedangkan untuk Pil Dextro dengan harga sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 9 (sembilan) butir dan para terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil dan Pil dextro tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari penjualan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berkerja sebagai Nelayan dan pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi dan menjual pil Tryhexypenidyl warna putih logo Y dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual atau mengedarkan pil Tryhexypenidyl warna putih logo Y tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin edar pihak yang berwenang, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02952/NOF/2021 tanggal 08 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si. Apt. M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 06239/2021/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 0,213$  gram disita dari terdakwa SUGIANTO bin KALIS, Dkk. adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ,06240/021/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 0,185$  gram disita dari saksi ROHMAD adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Obat Keras ,dan nomor 06241/2021/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto  $\pm 0,152$  gram disita dari tersangka SUGIANTO bin KALIS, Dkk. Mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "**Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**" telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjadi Undang-undang tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga pidana denda yang harus dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Ares yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP sebanyak 9 (sembilan) butir, 12 (dua belas) bungkus dalam grenjeng yang berisi tablet warna putih logo "Y" sejumlah 61 (enam puluh satu) butir, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI :

1. Menyatakan TERDAKWA I **Aunul Karim Bin M. Syamsul Huda** dan TERDAKWA II **Ahmad Qusyairi Bin Aminulloh** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA I **Aunul Karim Bin M. Syamsul Huda** dan TERDAKWA II **Ahmad Qusyairi Bin Aminulloh** oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **2 (dua)Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda masing - masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing - masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA I **Aunul Karim Bin M. Syamsul Huda** dan TERDAKWA II

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ahmad Qusyairi Bin Aminulloh** , masing - masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan TERDAKWA I **Aunul Karim Bin M. Syamsul Huda** dan TERDAKWA II **Ahmad Qusyairi Bin Aminulloh** tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Ares yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP sebanyak 9 (sembilan) butir, 12 (dua belas) bungkus dalam grenjeng yang berisi tablet warna putih logo "Y" sejumlah 61 (enam puluh satu) butir

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- Uang sebesar Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

***Dirampas untuk Negara.***

6. Membebankan biaya perkara kepada TERDAKWA I **Aunul Karim Bin M. Syamsul Huda** dan TERDAKWA II **Ahmad Qusyairi Bin Aminulloh** masing - masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **KAMIS**, tanggal **28 Agustus 2021**, oleh kami, Akhmad Fazrinooor Sosilo Dewantoro, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H. ,dan Dony Riva Dwiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANA ADI SAPUTRI, SH. M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Akhmad Fazrinooor Sosilo Dewantoro, S.H.. MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dony Riva Dwiputra, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

YULIANAADI SAPUTRI, SH. M.Hum

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Bil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22